



ગુન્નર બાળી

GUBERNUR BALI

- Yth.
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Perusahaan/Non Perusahaan
yang beroperasi/berdomisili di
Provinsi Bali.

SURAT EDARAN
NOMOR: 14 TAHUN 2025

TENTANG

**DUKUNGAN KEGIATAN STATISTIK PADA PERUSAHAAN/NON PERUSAHAAN
YANG BEROPERASI/BERDOMISILI DI PROVINSI BALI**

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG
MAHA ESA

I. Mempertimbangkan:

1. Ketersediaan data statistik berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Bali secara efektif;
2. Data statistik yang akurat dan komprehensif dari sektor usaha akan menghasilkan statistik yang relevan dan bermanfaat bagi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat;
3. Kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui sensus/survei/pengumpulan data lainnya, khususnya terhadap responden Perusahaan/Non Perusahaan baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan wajib mendapat dukungan serta perhatian secara penuh;
4. Badan Pusat Statistik memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan statistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
5. Data dan informasi yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya.

II. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.

III. Memperhatikan:

1. Pentingnya ketersediaan data untuk pelaksanaan evaluasi capaian indikator kinerja daerah (IKD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Pentingnya penguatan kualitas sumber data dan kualitas data statistik untuk mendukung pembangunan di Provinsi Bali secara berkelanjutan.

IV. Memberlakukan:

Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik pada Perusahaan/Non Perusahaan yang beroperasi/berdomisili di Provinsi Bali:

A. Bupati/Walikota se-Bali

1. Memfasilitasi dan memberi dukungan penuh terhadap Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan kegiatan statistik resmi negara (sensus/survei/ pengumpulan data lainnya) di wilayah masing-masing;
2. Bersama-sama Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota membentuk tim penjamin kualitas data kegiatan statistik (sensus/survei/atau pengumpulan data lainnya) di wilayah masing-masing;
3. Jika diperlukan, melakukan pendampingan dan himbauan pada kegiatan pendataan terhadap responden, baik perusahaan maupun non perusahaan, yang dianggap tidak bersedia memberikan data/informasi;
4. Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota di wilayahnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Badan Pusat Statistik dalam rangka peningkatan kualitas data statistik Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

B. Perusahaan/Non Perusahaan yang beroperasi/berdomisili di Provinsi Bali

1. Wajib memberikan data/informasi secara benar dan lengkap sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan sensus/survei/pengumpulan data lainnya;
2. Memenuhi tenggat waktu pengisian kuesioner/penyampaian data/informasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bali

Pada Rabu (*Buda Kliwon, Matal*)

2 Juli 2025

